



PUTUSAN
Nomor 351 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU, tempat kedudukan di Jalan Abdul Aziz Nomor 03 Rantauprapat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Febby Richard Immanuel L. Tobing, S.H.,LLM, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Mp.02.02/461-12.10/11/2020, tanggal 26 Februari 2020

Pemohon Kasasi I;

2. JOSWA SARENDA PRANGINANGIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cut Mutia Nomor 18, RT 001/RW 006, Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, pekerjaan Petani;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

MALADI HASIBUAN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekan Langga Payung, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Marasamin Ritonga, SH., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ritonga & Partners, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 377/Asam Jawa/2015, tanggal 11 Mei 2015, luas 36.244 m² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 377/Asam Jawa/2015, tanggal 11 Mei 2015, luas 36.244 m² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama Joswa Sarenda Pranginangin dan mencoret dari Buku Tanah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Mengenai kompetensi absolut (*absolute competentie*);
- Gugatan Penggugat daluwarsa;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;
- Eksepsi koneksitas/*litispendentie*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat yang sah mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
- Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Exception litis pendentis/exceptive van litispendentie;*

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Medan dengan Putusan Nomor 157/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 7 November 2019 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 14/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 19 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 27 Februari 2020 dan 3 Maret 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 12 Maret 2020 dan 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 6 Februari 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan bekekuatan hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1979/Asam Jawa, seluas 36.244 m² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Joswa Sarenda Prangingangin, yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Joswa Sarenda Prangingangin tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 6 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 7 November 2019;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

atau

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 26 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 377/Asam Jawa/2015, tanggal 11 Mei 2015, luas 36.244 m² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat) meter persegi, atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan dan asas akuntabilitas;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 377/Asam Jawa/2015, tanggal 11 Mei 2015, luas 36.244 m² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat) meter persegi, atas nama Joswa Sarenda Pranginangin, telah tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat seluas ± 4.000 m²;
- Bahwa oleh karenanya objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a*

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo serta memerintahkan pula Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Joswa Sarenda Pranginangin (Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi II) dengan luas 32.244 m², setelah dikurangi dengan luas tanah milik Penggugat/Termohon Kasasi seluas ± 4.000 m²;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 6 Februari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor 157/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 7 November 2019, harus diperbaiki mengenai amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 6 Februari 2020, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 7 November 2019, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU** dan Pemohon Kasasi II : **JOSWA SARENDA PRANGINANGIN**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 6 Februari yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/ G/2019/PTUN-MDN, tanggal 7 November 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 377/Asam Jawa/2015, tanggal 11 Mei 2015, luas 36.244 m² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat) meter persegi, atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;
 - Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1979, Desa Asam Jawa, tanggal 16 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 377/Asam Jawa/2015, tanggal 11 Mei 2015, luas 36.244 m² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat) meter persegi, atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;
 - Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Joswa Sarenda Pranginangin/Tergugat II Intervensi seluas 32.244 m² (tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat) meter

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi, dikurangi luas tanah yang tumpang tindih dengan milik Penggugat;

3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2020